



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/ Pid.B/2023/ PN Kdr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM bin Alm. SLAMET HARNO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kartini No. 11 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pocanan Kec. Kota, Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap. 01/I/ /2023/Polsek Kediri Kota ;

Terdakwa Agus Salim Bin Alm. Slamet Harno ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1. Rinni Puspitasari, S.H., M.H., 2. Eny Lesatri, S.H., 3. Randhitya Ageng Java Putra, S.H., 4. Martika Ayu Herlanda, S.H., 5. Sandy Sudrajad Setiawan, S.H., 6. Mohammad Alfin Ramdhhan, S.H., M.H., dan 7. Fino Bririan Arwindianto, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum “ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kediri (YLBH Kediri) yang berkantor di Jalan Teuku Umar No 16,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SK/I/2023 tanggal 27 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 44/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SALIM Bin SLAMET HARNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana dakwaan melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SALIM dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 lembar kardus bekas yang terdapat bercak darah, 1 potong kaos kuning terdapat bercak darah, 1 botol plastic 200 mlberisi miras, 2 kaleng bekas minuman greensand, 1 buah teko plastic, 1 buah gelas sloki kecil dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **AGUS SALIM Bin Alm. SLAMET HARNO** pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022, bertempat dijalan Semampir sebelah rumah kos milik DWI SUKOWATI Gg V RT 9 RW 1 Kel. Semampir Kec. Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, **melakukan penganiayaan yang menjadikan mati**, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Pada **hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022** sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa AGUS SALIM, SUNARYO, JAMIL dan YOGA PRASTYO minum minuman keras di gubuk tempat rosok milik SUNARYO di pinggir sungai Semampir Gg 5 RT 9 RW 1 Kel. Semampir Kec. Kota Kediri hingga beberapa jam. Menjelang magrib semuanya pulang kerumah masing-masing. Pukul 20.00 WIB terdakwa AGUS SALIM, SUNARYO, JAMIL dan YOGA PRASTYO kembali **ke gubuk tempat rosok SUNARYO di pinggir sungai Semampir Gg 5 RT 9 RW 1 Kel. Semampir Kec. Kota Kediri** untuk karaoke sambil minum miras. Saat itu juga hadir RUCHATIN (istri SUNARYO) karaoke menyanyi dilokasi tersebut. Pukul 23.30 WIB **SUNARYO mengolok olok terdakwa, kalau tidak ikut patungan beli miras dan SUNARYO “ MOSOK NGOMBE SAKMONO AE MENDEM ”** (masak minum sedikit saja mabuk). **Terdakwa tersinggung dengan perkataan SUNARYO dan terjadi pertengkarannya mulut** antara terdakwa AGUS SALIM dan SUNARYO. Terdakwa yang sebelumnya tidur tengkurap merubah posisi tidur menjadi terlentang dan **kaki kanan terdakwa menendang SUNARYO sebanyak 1 kali mengenai perut SUNARYO**. Terdakwa berdiri menghampiri SUNARYO memegang krah kaos SUNARYO yang saat itu SUNARYO posisi duduk di berdirikan oleh terdakwa. Terdakwa berkata “ SAMPEYAN SUDAH TUA TIDAK BISA SAYA AJENI ”. Mengetahui hal itu RUCHATIN melerai memegang tangan terdakwa AGUS SALIM dan berkata “ SUDAH KASIHANILAH SAYA SEBAIKNYA KAMU PULANG SAJA ”. Tangan RUCHATIN di lepas oleh terdakwa dengan kasar hingga RUCHATIN terjatuh. **SUNARYO memiting leher terdakwa. Terdakwa membolas memukul wajah SUNARYO dengan tangan kanan kosong menggenggam sebanyak 1 kali mengenai pelipis kiri SUNARYO hingga SUNARYO terjatuh**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkurap. Terdakwa berusaha untuk mendirikan SUNARYO namun usaha itu di gagalkan JAMIL. Dari arah belakang terdakwa ditarik oleh JAMIL untuk dilerai. JAMIL merangkul terdakwa dibawa ke pinggir jalan gang V untuk diajak pulang. YOGA PRASTYO mencari sepeda motor untuk mengantar terdakwa pulang. Terdakwa dan JAMIL berdiri dipinggir jalan menunggu YOGA PRASTYO. RUCHATIN membawa SUNARYO ke gubuk. RUCHATIN menasehati SUNARYO agar jangan melanjutkan bertengkar dengan terdakwa. Sampai di jembatan SUNARYO menyuruh RUCHATIN pulang. RUCHATIN tidak mau pulang. SUNARYO mengejar terdakwa. RUCHATIN mengikuti SUNARYO dari jarak jauh. SUNARYO teriak teriak mengumpat terdakwa. Terdakwa mendengar merasa jengkel langsung melepaskan diri dari JAMIL. **SekiraPukul 23.45 WIB** Terdakwa berbalik arah mendekati SUNARYO yang berada **di jalan Semampirsebelah rumah kos milik DWI SUKOWATI Gg 5 RT 9 RW 1 Kel. Semampir Kec. Kota Kediri.** Terdakwa menendang badan SUNARYO menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 kali mengenai badan korban berakibat SUNARYO jatuh kepalanya membentur paving jalan. Terdakwa berbalik arah meninggalkan SUNARYO. Suarabenturan keras itu didengar oleh DWI SUKOWATI (pemilik kos). DWI SUKOWATI menghampiri suara itu dan ditemukan SUNARYO tergeletak di jalan. DWI SUKOWATI memberitahu ENDAH SULISTYORINI (anak SUNARYO) dikamar kos SUNARYO. JAMIL menghampiri SUNARYO yang dalam kondisi sadar namun kepalanya berdarah. Kemudian datang FERI SETIAWAN dan AHMAD NUROKIM. JAMIL, FERI SETIAWAN dan AHMAD NUROKIM membawa SUNARYO ke kursi kayu. RUCHATIN dan ENDAH SULISTYORINI datang membawa SUNARYO naik becak menuju ke RSU DKT Kediri. Karena RSU DKT tidak sanggup lalu di pindah ke RS Bhayangkara. SUNARYO dirawat inap dan **meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2023 sekira jam 23.50 WIB** di RS Bhayangkara Kota Kediri.

- Sebagaimana Hasil visum et repertum RS BHAYANGKARA Kediri Nomor : R/28/I/KES.3/2023/RSB Kediri hasil pemeriksaan tanggal 1 Januari 2023 oleh dr. ANDHIKA DJAJADI terhadap SUNARYO. Kesimpulan :
 - 2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan beberapa luka robek. Adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam ataupun benda tumpul.
 - 3. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dirawat. Perlukaan tersebut dapat mengancam jiwa dan mengganggu aktivitas untuk sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar

Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi ENDAH SULISTYORINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi telah kehilangan ayah saksi karena meninggal dunia akibat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 00.00 wib sewaktu saksi sedang tidur dikamar kos, tiba-tiba pintu kamar kos saksi diketuk oleh tetangga kos yang menyampaikan jika ayah saksi kepalanya mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi kemudian langsung mendatangi ayah saksi dan saksi melihat ayah saksi tergeletak dipaving dengan kondis kepalanya yang sebelah kiri mengeluarkan darah karena mengalami luka robek sepanjang kurang kebih 5 (lima) sentimeter, pelipis sebelah kanan luka robek kurang lebih 2 (dua) sentimeter dan pada telinga sebelah kiri mengeluarkan darah ;
- Bahwa saat ini ayah saksi meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ayah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi RUCHATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan suami saksi yang telah meninggal dunia akibat telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa suami saksi dianiaya oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 di sebuah gubug tempat rongsokan di pingir Sungai Semampir Gang 5 semampir, Kota Kediri;
- Bahwa awal mula sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wb saksi melihat Suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Terdakwa, Jamil dan Yoga sedang minum-minuman keras di gubuk tempat rongsokan dipinggir Sungai semampir, setelah itu sekitar 23.30 Wib antara Yoga dengan Terdakwa terlibat cekcok mulut sambil lempar-lemparan kacang dan mereka saling tangkis-tangkisan tetapi saksi tidak tahu permasalahannya apa, lalu saksi bilang ke mereka " Gak usah tukaran sama temannya saja kok tukaran " begitu juga Suami saksi juga bilang " Sdh Sdh tidak usah tukaran kasihan istri saya, nanti kalao kurang tak belikan lagi " setelah suami saksi bilang begitu tahu-tahu terdakwa memegang krah kaos Suami saksi dan berdiri sambil bilang " Sampeyan sdh tua tidak bisa saya ajeni ";

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang krah kaos suami saksi dan menendang bagian perut suami saksi dengan menggunakan kaki dan memukuli menggunakan tangan kosong, karena saksi melihat sendiri cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa menendang suami saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan untuk memukul berapa kali saksi tidak mengetahuinya karena saksi terjatuh saat melerai ;
 - Bahwa kemudian saksi mengajak pulang korban namun begitu sesampai di jembatan suami saksi menyuruh saksi untuk pulang sedangkan suami saksi berbalik mengejar Terdakwa, disaat itu saksi mengetahui jika kepala bagian suami saksi mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi lalu mengikuti suami saksi yang mengejar terdakwa dan saat sampai ditikungan utara rumah kos saksi Bunda, saksi sudah melihat suami saksi sudah dalam keadaan terkapar/terlentang dengan kepala mengeluarkan darah, karena melihat kondisi suaminya, saksi berteriak-teriak minta tolong, dan suami saksi dibawa ke rumah sakit oleh Feri, Endah dan Ahmad Nurochim;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa memukul dan menendang suami saksi;
 - Bahwa selain saksi ditempat kejadian juga ada yang lain yang melihat perbuatan Terdakwa yaitu Jamil dan Yoga;
 - Bahwa saat ini suami saksi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;
 - Bahwa keluarga Terdakwa datang kerumah saksi meminta maaf namun saksi tidak memaafkan karena suami saksi telah meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi JAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan korban Sunaryo dianaya oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan Semampir Gg. 5 Rt. 009 Rw. 001 Kel. Semampir Kec. Kota Kediri atau tepatnya di tempat pengumpulan barang bekas (rongsokan) milik korban;
- Bahwa awal mula sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib saksi, korban Sunaryo, Terdakwa, dan Yoga mengadakan acara bernyanyi bersama menyambut Tahun Baru 2023 sambil minum-minuman keras di tempat rongsokan milik korban Sunaryo. Kemudian istri korban Ruchatin datang dengan membawa makanan dan bergabung bersama kami untuk bernyanyi bersama. Selanjutnya korban Sunaryo dalam keadaan mabuk mengolok-olok Terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk yang membuat Terdakwa tersinggung dimana salah satu kaki Terdakwa menendang badan korban Sunaryo dengan keras yang menyebabkan korban terjatuh;
- Bahwa kemudian korban dan Terdakwa langsung berdiri hingga akhirnya terjadi pergumulan di antara dua orang tersebut hingga dua-duanya sama-sama terjatuh, melihat adanya kejadian tersebut saksi langsung berusaha melerai keduanya Selanjutnya saksi mengajak Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, waktu itu dari arah belakang korban Sunaryo sedang berteriak-teriak mencari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa spontan langsung melepaskan diri dari dekapan saksi dan berlari menuju ke arah belakang atau ke arah suara korban, karena saksi tidak lagi mendengar suara korban Sunaryo kemudian saksi pergi untuk melihat keadaan korban tersebut dan melihat korban Sunaryo sudah dalam keadaan terlentang ditengah jalan yang ditemani oleh isteri korban dan saksi Bunda;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban Sunaryo berdarah pada bagian belakang kepalanya, saksi langsung mencari Terdakwa untuk menanyakan apa yang sudah diperbuat Terdakwa kepada korban Sunaryo, namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, begitu saksi kembali ketempat korban Sunaryo, saksi melihat korban Sunaryo dibaringkan di sebuah tempat duduk panjang yang terbuat dari bambu dan sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa korban Sunaryo saat ini telah meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi DWI SUKOWATI alias BUNDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bawa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan korban Sunaryo dianinya oleh terdakwa;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.45 Wib, saksi sedang berada didalam kamar kos saksi, kemudian mendengar ada 2 (dua) suara orang yang berteriak saling bersahutan " ooi " dan dijawab " tak pateni kowe " terus dijawab lagi " patenono ", selanjutnya saksi mendengar langkah kaki orang berlari didepan kamar kos saksi kemudian terdengar suara orang jatuh dan berbenturan dengan paving lantai depan kamar kos saksi, mendengar suara tersebut selanjutnya saksi keluar kamar kos dan saksi melihat korban Sunaryo tergeletak diatas lantai paving dengan kondisi kepalanya berdarah dan dari telinganya mengeluarkan darah;
- Bawa saksi segera memberitahu anak dan menantu korban Sunaryo yang berada di kamar kos korban Sunaryo untuk segera menolong korban Sunaryo, kemudian menantu dan anak korban Sunaryo menolong korban Sunaryo dengan membopong ke kursi bambu (lincak) dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit;
- Bawa saksi tidak melihat siapa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Sunaryo, namun saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga karena diduga sebagai orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban Sunaryo;
- Bawa korban Sunaryo saat ini telah meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi FERI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bawa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan mertua saksi yang dianinya oleh terdakwa;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.45 Wib di Jalan Semampir Gg. IX Rt. 009 Rw. 002 Kel. Semampir Kec, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, pintu rumah mertua saksi diketuk oleh saksi Bunda yang menyampaikan jika mertua saksi telah dipukuli oleh Terdakwa, selanjutnya saksi lari keluar untuk melihat situasi di tempat minum-minuman di gubuk namun sepi, setelah itu saksi mendengar tangisan ibu mertua saksi (saksi Ruchatin) dimana saksi melihat ibu mertua saksi (saksi Ruchatin) memeluk mertua saksi yang berlumuran darah dibagian kepala mertua saksi;

- Bahwa saksi bersama seseorang yang saksi tidak kenal memindahkan mertua saksi ke lincak bambu, tidak lama kemudian isteri saksi dan kakak ipar saksi datang dengan menggunakan sepeda motor lalu membawa mertua saksi ke Rumah Sakit DKT Kediri namun rumah sakit tersebut tidak mampu menangani dan diarahkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;
- Bahwa korban Sunaryo saat ini telah meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi AHMAD NUROKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan ayah saksi yang dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh isteri saksi jika ayah saksi bertengkar dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi kos saksi Bunda dan disana saksi melihat ayah saksi sudah berada diatas bale/lincak bambu;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Endah dan saksi Feri membawa korban ke Rumah Sakit DKT dengan menggunakan becak, namun oleh Rumah Sakit DKT diarahkan ke Rumah Sakit Bhayangkara karena alat medis tidak memadai;
- Bahwa pada saat saksi melihat ayah saksi dilincak bambu, saksi melihat kondisi ayah saksi sudah tidak sadarkan diri dan dari telinga kiri mengeluarkan darah dan kepala bagian belakang atas luka berdarah;
- Bahwa korban Sunaryo saat ini telah meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di tempat pengumpulan barang bekas/rongsok beralamat di Lingkungan Semampir Gg 5 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kediri, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sunaryo ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mulai minum-minuman keras di tempat pengumpulan barang bekas/rongsok secara lesehan bersama dengan korban, Jamil dan Yoga. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terdakwa terlibat adu mulut atau cek cok dengan korban Sunaryo, karena terdakwa diolok-olok " mosok ngombe sak mono ae-mendem ", karena tersinggung kemudian terdakwa mendorong badan korban Sunaryo hingga jatuh kebelakang dan membentur tembok, kemudian terdakwa dilerai oleh Jamil dan diajak untuk pulang, namun dalam perjalanan meninggalkan tempat lesehan minum-minuman keras tersebut, korban Sunaryo kembali mengumpat/misuhi terdakwa sehingga terdakwa kembali mendatangi korban Sunaryo di lorong kamar-kamar kos dan terdakwa tendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Sunaryo jatuh kebelakang. Setelah korban Sunaryo terjatuh kemudian terdakwa tinggalkan dan terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan Gang 5 Kel. Semampir Kec. Kota Kediri.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban Sunaryo pada dasarnya sehari-hari baik-baik saja, akan tetapi pada saat kejadian korban Sunaryo mengolok-olok Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Sunaryo meninggal dunia ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) lembar kardus bekas yang terdapat bercak darah;
- o 1 (satu) potong kaos kuning terdapat bercak darah;
- o 1 (satu) botol plastik 200 ml berisi miras;
- o 2 (dua) kaleng bekas minuman Greensand;
- o 1 (satu) buah teko plastik;
- o 1 (satu) buah gelas sloki kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor : R/28/I/KES.3./2023/RSB Kediri tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Djajdi, selaku selaku dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan bahwa :
 1. Korban laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, status gizi baik;
 2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan beberapa luka robek. Adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam ataupun benda tumpul;
 3. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dirawat. Perlukaan tersebut dapat mengancam jiwa dan mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;
- Kutipan Akta Kematian Nomor : 3571-KM-05012023-0009 tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di tempat pengumpulan barang bekas/rongsok beralamat di Lingkungan Semampir Gg 5 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kediri, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sunaryo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa, saksi Jamil dan saksi Yoga sedang minuman keras di gubuk tempat rongsokan dipinggir Sungai semampir. Selanjutnya korban Sunaryo dalam keadaan mabuk mengolok-olok Terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk yang membuat Terdakwa tersinggung dimana salah satu kaki Terdakwa menendang badan korban Sunaryo dengan keras yang menyebabkan korban terjatuh;
- Bahwa kemudian korban dan Terdakwa langsung berdiri hingga akhirnya terjadi pergumulan di antara dua orang tersebut hingga dua-duanya sama-sama terjatuh, melihat adanya kejadian tersebut saksi Jamil langsung berusaha melerai keduanya Selanjutnya saksi Jamil mengajak Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang korban Sunaryo sedang berteriak-teriak mencari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa spontan langsung melepaskan diri dari dekapan saksi Jamil dan berlari menuju ke arah belakang atau ke arah suara korban yang berada di lorong kamar-kamar kos dan terdakwa tendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Sunaryo jatuh kebelakang. Setelah korban Sunaryo terjatuh kemudian terdakwa tinggalkan dan terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan Gang 5 Kel. Semampir Kec. Kota Kediri;

- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Sunaryo kondisi kepalanya berdarah dan dari telinganya mengeluarkan darah;
- Bawa benar korban Sunaryo saat ini meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3571-KM-05012023-0009 tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa " atau " HIJ " adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Agus Salim Bin Alm. Slamet Harno sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bernama Agus Salim Bin Alm. Slamet Harno sehingga tidak terjadi salah orang (*error in Persona*) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Agus Salim Bin Alm. Slamet Harno sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Agus Salim Bin Alm. Slamet Harno dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ penganiayaan ” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian “ Penganiayaan ” diatas, ternyata diisyaratkan adanya “ Sengaja ” atau “ Kesengajaan ” didalam delik ini;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud “ Dengan Sengaja/Kesengajaan (Opzet) ” adalah ” WILLEN EN WETENS ” dalam artian pembuat menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat daripada perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yakni:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.45 WIB, bertempat di tempat pengumpulan barang bekas/rongsok beralamat di Lingkungan Semampir Gg 5 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kediri, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sunaryo;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wb, Terdakwa, saksi Jamil dan saksi Yoga sedang minuman keras di gubuk tempat rongsokan dipinggir Sungai semampir. Selanjutnya korban Sunaryo dalam keadaan mabuk mengolok-olok Terdakwa yang juga dalam keadaan mabuk yang membuat Terdakwa tersinggung dimana salah satu kaki Terdakwa menendang badan korban Sunaryo dengan keras yang menyebabkan korban terjatuh;
- Bahwa kemudian korban dan Terdakwa langsung berdiri hingga akhirnya terjadi pergumulan di antara dua orang tersebut hingga dua-duanya sama-sama terjatuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya kejadian tersebut saksi Jamil langsung berusaha melerai keduanya Selanjutnya saksi Jamil mengajak Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, waktu itu dari arah belakang korban Sunaryo sedang berteriak-teriak mencari Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa spontan langsung melepaskan diri dari dekapan saksi Jamil dan berlari menuju ke arah belakang atau ke arah suara korban yang berada di lorong kamar-kamar kos dan terdakwa tendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Sunaryo jatuh kebelakang. Setelah korban Sunaryo terjatuh kemudian terdakwa tinggalkan dan terdakwa duduk-duduk di pinggir jalan Gang 5 Kel. Semampir Kec. Kota Kediri;

- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Sunaryo kondisi kepalanya berdarah dan dari telinganya mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa sebelum korban Sunaryo dibawa ke rumah sakit, korban Sunaryo mengalami pingsan/tidak sadarkan diri, sehingga korban Sunaryo dibawa ke Rumah Sakit terdekat yaitu DKT, namun oleh RUMAH Sakit DKT Kediri diarahkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dan menjalani rawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R/28/I/KES.3./2023/RSB Kediri tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Djajdi, selaku selaku dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Kepala : simetris, ditemukan luka terbuka di kepala bagian belakang atas kiri berbentuk " X " dengan diameter setengah sentimeter;
- Telinga : ditemukan luka terbuka di atas telinga kanan dengan diameter kurang lebih lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

dengan kesimpulan bahwa :

1. Korban laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, status gizi baik;
2. Berdasarkan pemeriksaan fisik ditemukan beberapa luka robek. Adapun perlukaan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam ataupun benda tumpul;
3. Pasien mendapatkan perawatan dan pengobatan, selanjutnya pasien dirawat. Perlukaan tersebut dapat mengancam jiwa dan mengganggu aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong korban Sunaryo dan menendang perut korban Sunaryo hingga korban Sunaryo terjatuh dimulai dari pertengkarannya mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat terdakwa merasa emosi dimana pertengkaran tersebut yang berujung pada perkelahian, dimana Terdakwa pada saat bertengkar dengan korban Sunaryo sempat dilerai oleh saksi Jamil dan berhasil diajak pulang, begitu pula korban Sunaryo berhasil diajak pulang oleh saksi Ruchatin, akan tetapi korban Sunaryo justru berbalik mengejar dan mencari Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing emosinya kembali sehingga berkelahi kembali dengan korban Sunaryo dan menendang korban Sunaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mendorong dan menendang perut korban yang menyebabkan kepala korban Sunaryo mengalami pendarahan/mengeluarkan darah saat terjatuh, padahal Terdakwa mengetahui bahwa benda keras (tangan kanan) yang diayunkan dengan bantuan tenaga yang besar dan mengenai orang lain akan menyebabkan adanya luka pada orang yang terkena akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga akibat dari dorongan Terdakwa tersebut sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : R/28/I/KES.3./2023/RSB Kediri tanggal 1 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Djajdi, selaku selaku dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3571-KM-05012023-0009 tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka unsur “ Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan didalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar kardus bekas yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos kuning terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik 200 ml berisi miras;
- 2 (dua) kaleng bekas minuman Greensand;
- 1 (satu) buah teko plastik;
- 1 (satu) buah gelas sloki kecil;

karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM bin Alm. SLAMET HARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang menyebabkan mati”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kardus bekas yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos kuning terdapat bercak darah;
- 1 (satu) botol plastik 200 ml berisi miras;
- 2 (dua) kaleng bekas minuman Greensand;
- 1 (satu) buah teko plastik;
- 1 (satu) buah gelas sloki kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami : NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DARMIASIH, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh LISTYA WAHYUDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri serta dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DARMIASIH, SE., SH.